

PEMERINTAH SERING TAMPIL DENGAN DUA KEPALA

Jihan Salsabila Najma Sari¹, Adinda Dara Sakinah Lubis², Aisyah Syafitri Ilham³

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: jihan0206232085@uinsu.ac.id¹, adinda0206232077@uinsu.ac.id²,
aisyah0206232074@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Pemerintah sering menghadapi situasi di mana ia berperan dalam dua kapasitas yang berbeda, dikenal sebagai "twee petten" (dua kepala). Dalam konteks hukum administrasi negara, fenomena ini mengacu pada pemerintah yang bertindak sebagai regulator sekaligus pelaku kegiatan ekonomi atau pelayanan publik. Peran ganda ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang memengaruhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Artikel ini membahas implikasi hukum, tanggung jawab administrasi, dan batasan peran pemerintah dalam menjalankan dua fungsi tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

Kata kunci: twee petten, hukum administrasi negara, good governance, konflik kepentingan, akuntabilitas, transparansi.

ABSTRACT

The government often operates in two distinct capacities, referred to as "twee petten" (two hats). In the context of administrative law, this phenomenon describes the government acting both as a regulator and as a participant in economic activities or public service provision. This dual role may lead to conflicts of interest that challenge the principles of good governance. This article examines the legal implications, administrative responsibilities, and limitations of the government's dual functions to ensure optimal accountability and transparency.

Keywords: twee petten, administrative law, good governance, conflict of interest, accountability, transparency.

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern, pemerintah memegang peranan vital sebagai pengatur tata kelola negara dan pelaksana pelayanan publik. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks, terutama ketika harus memegang dua peran yang berbeda secara bersamaan. Fenomena ini dikenal dengan istilah "twee petten," yang berasal dari bahasa Belanda, berarti "dua kepala" atau "dua topi". Istilah ini mengacu pada situasi di mana pemerintah bertindak baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku kegiatan ekonomi atau penyedia layanan publik. Dalam konteks hukum administrasi negara, fenomena "twee petten" memunculkan berbagai tantangan yang berkaitan

dengan akuntabilitas, transparansi, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).¹

Sebagai regulator, pemerintah memiliki mandat untuk menciptakan, mengawasi, dan menegakkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan keteraturan di masyarakat. Dalam fungsi ini, pemerintah bertindak sebagai otoritas yang tidak memihak dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap individu atau entitas, termasuk sektor swasta, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi regulasi ini meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengaturan harga, pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan. Regulasi yang dibuat harus adil, transparan, dan berlandaskan hukum sehingga mencerminkan kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga sering kali bertindak sebagai pelaku kegiatan ekonomi atau pemberi layanan publik melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga-lembaga publik lainnya. Dalam kapasitas ini, pemerintah menjalankan kegiatan operasional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau menyediakan layanan yang efisien kepada masyarakat. Peran ini sering kali mencakup pengelolaan perusahaan energi, transportasi, telekomunikasi, dan sektor-sektor strategis lainnya. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan operasional entitas yang dimilikinya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika pemerintah juga berperan sebagai regulator yang mengawasi sektor yang sama.²

Konflik kepentingan yang muncul dari fenomena "twee petten" ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan. Ketika pemerintah bertindak dalam kapasitas ganda, terdapat risiko bahwa keputusan yang diambil sebagai regulator dapat dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Misalnya, pemerintah mungkin menetapkan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan milik negara dibandingkan sektor swasta, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Selain itu, konflik kepentingan ini dapat merusak integritas kebijakan publik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menimbulkan masalah hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi negara.

Fenomena "twee petten" juga memunculkan tantangan besar dalam penerapan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi sulit diterapkan secara konsisten apabila pemerintah tidak mampu memisahkan secara tegas peran dan tanggung jawabnya sebagai regulator dan pelaku ekonomi. Hal ini semakin relevan dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi digital, di mana batas antara sektor publik dan swasta semakin kabur. Dalam kondisi ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakannya tidak hanya memihak kepada entitas yang dimilikinya tetapi juga mencerminkan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.³

Selain itu, pengaturan peran ganda pemerintah juga memiliki dimensi hukum yang kompleks. Hukum administrasi negara sebagai kerangka hukum yang mengatur tindakan dan

¹ Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.

² Alamsyah, A., & Kurniawan, R. (2019). Pemerintah sebagai regulator dan pelaku ekonomi: Sebuah kajian hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, h. 134-150.

³ Ali, M. (2018). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

kebijakan pemerintah harus mampu memberikan pedoman yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme pemisahan peran (functional separation) atau pembentukan badan independen untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam menerapkannya secara konsisten.

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada berbagai aspek hukum, administrasi, dan etika yang berkaitan dengan fenomena "twee petten" dalam konteks hukum administrasi negara. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan peran ganda tersebut, menganalisis implikasi hukum dan kebijakan, serta menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi persoalan ini. Dengan mengadopsi pendekatan analisis hukum dan studi kasus, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penekanan akan diberikan pada pentingnya membangun sistem yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya dengan integritas dan profesionalisme tanpa menimbulkan konflik kepentingan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur (library research) sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep "twee petten" dalam konteks hukum administrasi negara. Metode penelitian literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Fenomena "twee petten" atau dua peran yang dijalankan pemerintah dalam kapasitas ganda sebagai regulator sekaligus sebagai pelaku kegiatan ekonomi merupakan tantangan besar dalam konteks hukum administrasi negara. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai dimensi yang terkait dengan fenomena tersebut, meliputi analisis tentang implikasi hukum, konflik kepentingan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya dua peran tersebut.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Pelaku Ekonomi

Pemerintah memiliki dua peran yang saling bertentangan dalam struktur administrasi negara: pertama, sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat dan sektor swasta; kedua, sebagai pelaku ekonomi, yang beroperasi melalui badan usaha milik negara (BUMN), lembaga publik, atau unit kerja lainnya. Kedua peran ini pada dasarnya dapat bertentangan, karena fungsi regulasi mengharuskan pemerintah untuk bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang, sementara

⁴ Cahyani, S. P., & Santoso, A. (2021). Konflik kepentingan dalam kebijakan publik: Studi kasus pada sektor energi. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 45 No. 1, h. 25-41.

dalam kapasitas sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga terlibat langsung dalam aktivitas yang diatur.⁵

Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor ekonomi, sosial, dan budaya demi melindungi kepentingan publik. Misalnya, pemerintah mengatur harga barang dan jasa, menetapkan standar kualitas produk, serta memastikan perlindungan terhadap hak konsumen dan pekerja. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga menjalankan perusahaan dan sektor-sektor yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan layanan tetapi juga memperoleh keuntungan. BUMN yang dikelola pemerintah beroperasi di sektor-sektor penting seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi, yang sering kali memiliki dampak besar terhadap perekonomian negara.⁶

Ketika pemerintah berperan sebagai regulator dan sekaligus pelaku ekonomi, ia menghadapi dilema etis dan hukum. Sebagai contoh, pemerintah yang mengatur pasar energi sekaligus memiliki BUMN energi mungkin akan lebih cenderung mengutamakan kepentingan perusahaan milik negara daripada menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Hal ini bisa menyebabkan distorsi pasar dan ketidakadilan dalam kompetisi. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau ketidakseimbangan dalam penerapan hukum.⁷

2. Konflik Kepentingan yang Muncul Akibat Fenomena Twee Petten

Salah satu masalah utama yang muncul dari adanya dua peran ini adalah konflik kepentingan. Konflik ini timbul ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator dipengaruhi oleh kepentingan sebagai pelaku ekonomi. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk melindungi industri tertentu bisa lebih menguntungkan perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, bahkan jika hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, pemerintah dapat menetapkan regulasi yang menguntungkan BUMN atau menghalangi masuknya perusahaan swasta yang lebih efisien ke pasar, hanya karena kepentingan ekonomi yang terkait dengan perusahaan milik negara tersebut.

Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dalam hal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika publik merasa bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak objektif atau lebih menguntungkan segelintir pihak, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik. Kepercayaan terhadap pemerintah sebagai lembaga pengatur yang adil akan menurun, yang berpotensi merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Selain itu, konflik kepentingan juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah. Sebagai contoh, pejabat publik yang terlibat dalam pembuatan kebijakan regulasi mungkin memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan entitas ekonomi yang diatur, sehingga dapat menempatkan keputusan administratif mereka dalam posisi yang lebih memihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukannya pada kepentingan umum.⁸

⁵ Mulyani, S., & Prasetyo, B. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam sektor publik Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 28 No. 4, h. 215-230.

⁶ Nasution, M. (2021). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. CV Suka Jadi.

⁷ Hutagalung, A. P. (2019). *Hukum administrasi negara dalam perspektif teori dan praktik*. Penerbit Udayana Press.

⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kebijakan Energi Nasional*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Prinsip Good Governance dalam Konteks Twee Petten

Prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi sangat relevan dalam pembahasan fenomena twee petten. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar, pemerintah harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini agar dapat menjaga integritasnya di mata masyarakat. Namun, ketika pemerintah beroperasi dalam dua kapasitas yang saling tumpang tindih, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat menantang.⁹

Transparansi adalah salah satu prinsip utama yang dapat membantu mengatasi masalah yang timbul dari "twee petten." Dalam situasi di mana pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku ekonomi, transparansi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai regulator tidak hanya mencerminkan kepentingan perusahaan milik negara atau entitas yang dikelolanya, tetapi juga dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai proses pembuatan kebijakan.

Akuntabilitas juga menjadi masalah yang mendalam dalam konteks ini. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya sebagai regulator yang mengatur pasar serta sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan yang diambil dan hasil dari kebijakan tersebut. Jika pemerintah gagal menjalankan perannya dengan baik dalam kedua kapasitas ini, mekanisme akuntabilitas yang kuat harus ada untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Partisipasi merupakan prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, dalam konteks "twee petten," partisipasi ini menjadi lebih sulit diwujudkan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi banyak pihak. Dengan cara ini, keputusan yang diambil bisa lebih adil dan seimbang.

Supremasi hukum adalah prinsip lain yang mengharuskan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghindari kebijakan yang tidak sah atau melanggar prinsip keadilan. Dalam konteks "twee petten," pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola negara, terutama dalam hal perlakuan yang adil terhadap semua pihak, baik itu sektor swasta maupun BUMN yang dikelola oleh negara.¹⁰

4. Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Fenomena Twee Petten

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh fenomena twee petten, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

- **Pemisahan fungsi secara fungsional (functional separation)**

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. (2020). Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemisahan fungsi pemerintah dalam kapasitas regulator dan pelaku ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk badan atau lembaga yang independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor-sektor ekonomi tertentu, sementara pemerintah sebagai pelaku ekonomi diharuskan untuk terpisah secara struktural. Pemisahan ini dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berlandaskan pada kepentingan publik.

- **Penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi**

Penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang lebih ketat dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan yang lebih terbuka mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai regulator maupun pelaku ekonomi. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen, seperti komisi pengawas atau lembaga audit, juga dapat memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya.¹¹

- **Peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan**

Pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi dan pelayanan publik. Konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi mencerminkan kepentingan umum.

- **Penguatan kerangka hukum dan regulasi**

Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mengatur hubungan antara sektor publik dan swasta. Hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pemerintah harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena "twee petten" merupakan tantangan besar dalam konteks hukum administrasi negara. Ketika pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku ekonomi, konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dapat dengan mudah terjadi, yang dapat merusak prinsip-prinsip good governance dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang jelas dan efektif untuk memisahkan peran pemerintah dalam kapasitas ganda ini, menguatkan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang, adil, dan berpihak pada kepentingan umum.

Untuk mendukung pembahasan terkait fenomena "twee petten" dalam konteks hukum administrasi negara, berikut adalah contoh tabel yang menyajikan data relevan yang berkaitan dengan dua peran pemerintah sebagai regulator dan pelaku ekonomi, konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good governance.

¹¹ Wibowo, F. H., & Hidayat, A. (2021). Mengelola dualitas peran pemerintah: Analisis kebijakan publik dan implikasinya terhadap tata kelola negara. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 41 No. 2, h. 178-193.

No.	Aspek yang Dibahas	Peran Pemerintah sebagai Regulator	Peran Pemerintah sebagai Pelaku Ekonomi (BUMN)	Masalah dan Implikasi
1.	Peran	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur sektor ekonomi dan sosial.	Mengelola perusahaan milik negara di sektor strategis (misal: energi, transportasi).	Potensi konflik kepentingan antara regulasi yang dibuat dan kepentingan ekonomi negara.
2.	Contoh Kebijakan/Regulasi	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengatur pasar energi.	PT Pertamina dan PT PLN sebagai entitas milik negara yang mengelola energi dan listrik.	Kebijakan energi yang menguntungkan BUMN dapat merugikan kompetitor swasta.
3.	Dampak Konflik Kepentingan	Dapat menciptakan regulasi yang lebih menguntungkan BUMN yang dikelola pemerintah.	BUMN yang dimiliki negara lebih mendapat kebijakan yang menguntungkan dibandingkan sektor swasta.	Distorsi pasar, ketidakadilan dalam persaingan usaha, dan pengaruh negatif terhadap pasar bebas.
4.	Prinsip Good Governance yang Terpengaruh	Transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum.	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kebijakan ekonomi.	Penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan.
5.	Contoh Kasus	Pembatasan impor energi untuk melindungi BUMN energi, seperti Pertamina.	Pembelian dan pengelolaan energi oleh BUMN yang memengaruhi pasar energi.	Pemerintah yang bertindak sebagai regulator mungkin akan membuat kebijakan yang menguntungkan BUMN, bukan kepentingan masyarakat.
6.	Solusi untuk Mengatasi Konflik	Pemisahan fungsi regulator dan pelaku ekonomi (functional separation).	Pembentukan badan independen yang mengatur dan mengawasi BUMN.	Mengurangi potensi intervensi pemerintah dalam pasar, serta menciptakan regulasi yang lebih adil dan transparan.

7.	Contoh Implementasi Solusi	Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengawas sektor finansial.	Pemisahan manajemen antara pemerintah dan pengelolaan BUMN melalui direksi independen.	Pemisahan yang lebih jelas antara peran pengatur dan pelaku ekonomi dapat mengurangi potensi konflik kepentingan.
----	-----------------------------------	---	--	---

Penjelasan Tabel:

- Peran Pemerintah:** Menggambarkan fungsi pemerintah baik sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan peraturan, maupun sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan milik negara (BUMN). Dua peran ini memiliki tanggung jawab yang berbeda, yang dapat memunculkan konflik kepentingan.¹²
- Contoh Kebijakan/Regulasi:** Menyajikan kebijakan atau regulasi yang berlaku di sektor tertentu, seperti kebijakan energi yang diatur melalui perundang-undangan dan diterapkan oleh pemerintah sebagai regulator dan pelaku ekonomi melalui BUMN.
- Dampak Konflik Kepentingan:** Menunjukkan potensi ketidakadilan yang muncul ketika kebijakan regulator menguntungkan BUMN, yang dikelola oleh pemerintah, atau kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan sektor swasta secara adil.
- Prinsip Good Governance:** Mengidentifikasi prinsip-prinsip good governance yang terpengaruh akibat dualitas peran pemerintah, seperti transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.
- Contoh Kasus:** Menyajikan contoh nyata di mana konflik kepentingan antara peran pemerintah sebagai regulator dan pelaku ekonomi muncul, seperti pembatasan impor untuk melindungi BUMN atau kebijakan yang lebih menguntungkan entitas yang dikelola negara.
- Solusi untuk Mengatasi Konflik:** Menyajikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena tweek petten, seperti pemisahan fungsi regulator dan pelaku ekonomi melalui lembaga independen atau badan pengawas yang lebih kuat.
- Contoh Implementasi Solusi:** Memberikan contoh implementasi solusi di dunia nyata, seperti pembentukan lembaga independen atau pemisahan manajemen antara pemerintah dan BUMN.¹³

Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan mudah dipahami mengenai bagaimana fenomena "tweek petten" beroperasi dalam praktek pemerintahan dan dampaknya terhadap kebijakan, pasar, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Fenomena "tweek petten" yang menggambarkan dua peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaku ekonomi dalam hukum administrasi negara menimbulkan berbagai tantangan signifikan. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan publik, sementara sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga mengelola perusahaan-perusahaan yang berpotensi memengaruhi

¹² Yuliana, N., & Setiawan, H. (2018). Konflik kepentingan dalam sektor publik: Studi kasus pada kebijakan energi Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi*, Vol. 33 No. 2, h. 45-62.

¹³ Lestari, F. D., & Anwar, M. (2022). Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMN: Sebuah analisis hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 38 No. 1, h. 1-18.

pasar dan kepentingan sektor swasta. Kedua peran ini, meskipun diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif, sering kali bertentangan satu sama lain, menciptakan potensi konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

Dampak dari adanya "twee petten" ini sangat luas, mencakup ketidakadilan dalam persaingan pasar, distorsi kebijakan yang lebih menguntungkan sektor tertentu, serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ganda. Hal ini jelas dapat merusak prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakjelasan antara peran pemerintah sebagai pengatur dan sebagai pelaku ekonomi juga dapat mengurangi efektivitas dan integritas kebijakan yang diambil, serta memperburuk ketimpangan ekonomi.

Namun, ada solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah pemisahan fungsi secara fungsional antara regulator dan pelaku ekonomi, yang dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan kebijakan yang lebih adil serta transparan. Selain itu, penguatan sistem akuntabilitas, penerapan prinsip-prinsip good governance yang lebih tegas, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan pemerintah tetap bertindak dengan cara yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena "twee petten" ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, di mana dua peran yang dimainkan oleh pemerintah dapat berjalan secara seimbang tanpa merugikan kepentingan publik. Penerapan solusi-solusi tersebut akan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga mampu mempertahankan integritas dan legitimasi di mata masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Alamsyah, A., & Kurniawan, R. (2019). Pemerintah sebagai regulator dan pelaku ekonomi: Sebuah kajian hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(2), h. 134-150.
- Ali, M. (2018). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Cahyani, S. P., & Santoso, A. (2021). Konflik kepentingan dalam kebijakan publik: Studi kasus pada sektor energi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 45(1), h. 25-41.
- Dewi, P. S., & Susanto, D. (2020). Prinsip good governance dalam pembuatan kebijakan energi di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 22(3), h. 55-70.
- Firdaus, I. (2017). Regulasi ekonomi dan peran pemerintah dalam sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(2), h. 98-114.
- Hutagalung, A. P. (2019). *Hukum administrasi negara dalam perspektif teori dan praktik*. Penerbit Udayana Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kebijakan Energi Nasional*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Lestari, F. D., & Anwar, M. (2022). Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMN: Sebuah analisis hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 38(1), h. 1-18.
- Mulyani, S., & Prasetyo, B. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam sektor publik Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 28(4), h. 215-230.
- Nasution, M. (2021). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. CV Suka Jadi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. (2020). Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Wibowo, F. H., & Hidayat, A. (2021). Mengelola dualitas peran pemerintah: Analisis kebijakan publik dan implikasinya terhadap tata kelola negara. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 41(2), h. 178-193.
- Yuliana, N., & Setiawan, H. (2018). Konflik kepentingan dalam sektor publik: Studi kasus pada kebijakan energi Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi*, 33(2), h. 45-62.